

**PELAKSANAAN DAN PROBLEMATIKA DALAM INVENTARISASI
DAN IDENTIFIKASI OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN II DI
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan
Sarjana TerapanPertanahan Pada Program Studi
Diploma IV Pertanahan



Oleh :

HANIFAH RAHMA MARISTA PRASTYANI

NIT.19283153

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

The construction of toll roads is the government's effort to access society. One of them is Yogyakarta-Bawen Toll Road. The land acquisition has step like inventorying and identifying. The implementation of the activities in the area have a problem must be resolved. This research is purposed to know the implementation and problems of inventory and identification.

The methode used in this research is qualitative with an empirical and descriptive normative. Primary data was collected using observation and interview with informants meanwhile secondary data is document studies related to inventory and identify land acquisition object.

The research results showed that the implementation of inventory and identification in Kebumen dan Pingit Village complied with Permen ATR/ Ka. BPN No. 19 of 2021. The problems are shortage of files, inheritance land disputes, changes the name of applicant, the landowners can't contact and different domination, lost certificates and no rights bases, sale and purchase, lack of plants and buildings, and differences in area. The solusions are establish communication and coordination between the implementation team, apply to court for consignment, return to owner's name on certificate, visit andowner directly, report to police and land office related the missing certificate, complete the file and returned to the first owner, recalcutate the file, using the measurement area.

Keywords : Land acquisition, Inventory and Identification, constraint

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teoretis.....	14
1. Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	14
2. Pihak yang Berhak	19
3. Hak Atas Tanah dan Bukti Kepemilikan	22
B. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Format Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	32
1. Jenis dan Sumber Data.....	32
2. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM	40
A. Kondisi Geografis dan Administrasi	40
1. Kabupaten Temanggung	40
2. Desa Kebumen.....	40
3. Desa Pingit.....	41
B. Gambaran Umum Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta Bawen II Di Kabupaten Temanggung.....	42

BAB V PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK PENGADAAN TANAH.....	44
A. Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik	44
B. Inventarisasi dan Identifikasi Data Yuridis	50
BAB VI KENDALA DALAM INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK PENGADAAN TANAH	73
A. Kendala dalam Inventarisasi dan Identifikasi.....	73
1. Kelengkapan Berkas	73
2. Sengketa Tanah Waris	79
3. Perubahan nama pihak yang berhak	80
4. Adanya pemilik tanah yang tidak dapat dihubungi dan kepemilikan beda dominasi	81
5. Sertipikat Hilang dan tidak terdapat alas hak	82
6. Jual beli	83
7. Kurangnya jumlah tanaman dan bangunan.....	84
8. Perbedaan Luas	84
B. Solusi dalam Inventarisasi dan Identifikasi	85
1. Upaya penyelesaian terkait kelengkapan berkas.....	86
2. Upaya penyelesaian terkait sengketa waris.....	90
3. Upaya penyelesaian Perubahan nama pihak yang berhak	91
4. Upaya penyelesaian pemilik yang tidak dapat dihubungi dan beda domisili	92
5. Upaya penyelesaian sertipikat hilang dan tidak terdapat alas hak.....	93
6. Upaya Penyelesaian Jual beli.....	94
7. Upaya penyelesaian kurangnya jumlah tanaman dan bangunan.....	95
8. Upaya penyelesaian perbedaan luas.....	96
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
Lampiran	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur yang merata di semua aspek merupakan salah satu indikator untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pembangunan infrastruktur adalah upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai keseimbangan pembangunan nasional dengan adanya fasilitas yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya yaitu pembangunan jalan tol (Sudirman, 2014). Eksistensi jalan tol dapat mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat yang tinggi karena dapat mengurangi kemacetan dan menghemat waktu perjalanan.

Kebutuhan pembangunan jalan tol sebagai jalan baru hampir sepenuhnya memerlukan tanah baik tanah milik masyarakat maupun tanah lainnya. Untuk mendapatkan tanah masyarakat yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa hak atas tanah dapat dicabut untuk kepentingan umum atau kepentingan bangsa dan negara dengan cara memberikan ganti rugi yang layak sesuai peraturan yang berlaku. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai pihak yang memerlukan tanah yaitu dengan cara musyawarah pemberian ganti kerugian atau biasa disebut dengan pengadaan tanah.

Pengadaan tanah merupakan suatu cara memperoleh tanah dengan membayar ganti kerugian pada pihak yang menyerahkan atau melepaskan tanah, tanaman, bangunan, dan benda lainnya di atas tanah. Pengadaan tanah dilakukan karena terbatasnya persediaan tanah untuk pembangunannya sehingga untuk mendapatkannya dilakukan dengan pemberian ganti kerugian pada pihak yang berhak (Sitorus, Sitepu and Sauni, 1995). Kegiatan ini

membutuhkan keaktifan dari instansi yang memerlukan tanah dan masyarakat pemilik tanah (Utomo,2020). Dalam rangka untuk memperoleh tanah masyarakat tersebut pemerintah telah mengatur melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen termasuk dalam pengadaan tanah jaringan Jalan Tol Trans Jawa dengan panjang ± 75.82 Km yang melintasi Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Rencana pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sudah dilakukan pada tahun 2019 yang ditandai dengan penyusunan *Review Feasibility Study* (FS). Pembangunan jalan tol ini dilakukan oleh PT. Jasa Marga Jogja Bawen (JJB) selaku Badan Usaha Jalan Tol (Rko, 2022). Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung aksesibilitas membangun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Candi Borobudur serta wisata lainnya (Kencana, 2022). Jalan Tol ini akan melewati 4 kabupaten/kota, 13 kecamatan, dan 62 desa/kelurahan yang terbagi menjadi 6 seksi. Salah satu daerah yang dilewati proyek jalan tol ini adalah Kabupaten Temanggung yang terdapat pada seksi IV dan V.

Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang termasuk wilayah yang belum berkembang secara pesat dibandingkan daerah lainnya. Kabupaten ini memiliki bentang alam berupa gunung dan dataran tinggi. Selain itu, daerah ini menjadi salah satu sentra tembakau dan kopi. Adanya pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan peluang investasi untuk pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Lokasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen II di Kabupaten Temanggung melewati satu kecamatan yaitu Kecamatan Pringsurat terdiri dari 2 (dua) desa yang meliputi Desa Kebumen dan Desa Pingit.

Terdapat 175 bidang di Kabupaten Temanggung yang menjadi objek pembangunan jalan tol. Sebagian besar tanah yang terkena pembangunan adalah tanah pertanian dan pemukiman. Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-

Bawen II diterima baik dan terbuka oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat menginginkan perubahan dan bergerak aktif dalam membangun daerah untuk menyambut kemajuan dan kehidupan yang lebih baik di daerah Temanggung (Alfath, 2022).

Adanya perbedaan karakteristik, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah di setiap wilayah sangat mempengaruhi kelangsungan dari proses pengadaan tanah. Kegiatan pengadaan tanah tidak dapat dijalankan sendiri oleh pemerintah namun juga harus ada peran masyarakat didalamnya. Dalam kegiatan pengadaan tanah saat ini merujuk pada UU No. 2 Tahun 2012 kemudian terdapat beberapa perubahan dalam UU No. 11 Tahun 2020 sebagaimana telah dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 dan ditetapkan dengan layak Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Dalam Peraturan Cipta Kerja, Pengadaan Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19 Tahun 2021. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen dimulai setelah dikeluarkannya PP No. 19 Tahun 2021 yang disahkan pada tanggal 2 Februari 2021. Hal ini berdasarkan pada Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang terbit pada tanggal 7 April 2021 yang kemudian di revisi pada tanggal 12 November 2021 terkait dengan peraturan yang digunakan. Pelaksanaan pengadaan tanah di lapangan sudah berdasarkan pada peraturan yang berlaku tidak menjamin dapat terlaksana dengan tuntas dan baik meskipun sudah sesuai dengan dengan prosedur dan tahapan yang telah ditentukan. Selain itu, pengadaan tanah sebagai Proyek Strategi Nasional juga dibatasi target waktu pembangunan sehingga tahapan dalam pengadaan tanah seolah-olah terburu-buru hingga tidak maksimalnya pelaksanaan. Hal ini menimbulkan adanya penyimpangan terkait kesesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan. Kegiatan pengadaan tanah dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak seperti kantor pertanahan, instansi terkait, pemerintah desa yang ikut andil di dalamnya dan masyarakat yang tanahnya terkena proyek pembangunan.

Tahap pengadaan tanah terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Setiap tahapan tersebut memiliki mekanisme sendiri namun untuk penelitian ini difokuskan kepada tahap pelaksanaan terkait dengan inventarisasi dan identifikasi yang sangat menarik untuk diteliti. Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tidak hanya dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan namun juga melibatkan instansi pemerintah lainnya yang bertujuan membantu tugas BPN.

Proses inventarisasi dan identifikasi antara Desa Kebumen dan Desa Pingit memiliki karakteristik beda baik dari masyarakat maupun perangkat desa. Sebanyak 175 bidang tanah yang menjadi objek pengadaan tanah sudah dilakukan inventarisasi dan identifikasi objek tanah. Dalam pelaksanaannya di lapangan, kegiatan tersebut pasti terdapat kendala yang harus dicari solusinya untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan tanah. Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi kekurangan berkas, sengketa tanah waris, perubahan nama pihak yang berhak, adanya pemilik tanah yang tidak dapat dihubungi dan pemilik berbeda dominasi, sertifikat hilang dan tidak terdapat alas hak, jual beli, kurangnya jumlah tanaman dan bangunan, dan perbedaan luas. Adanya kendala dalam proses pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi menjadikan beberapa bidang belum *clear and clean* ketika pengumuman hasil inventarisasi.

Pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol dan kendala yang beragam pada tahap inventarisasi dan identifikasi di Kabupaten Temanggung menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji permasalahan tersebut. Hal tersebut menjadi daya tarik peneliti dalam memilih judul penelitian ini yaitu **Pelaksanaan Dan Problematika Dalam Inventarisasi Dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen II Di Kabupaten Temanggung.**

B. Rumusan Masalah

Dalam pengadaan tanah selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadaan tanah yang terdiri dari 4 (empat) tahapan dimana setiap tahapannya terdapat pihak-pihak yang terkait dan proses yang berbeda setiap daerahnya karena perbedaan karakteristik. Baik karakteristik wilayah maupun orangnya. Dalam tahap pelaksanaan terdapat bagian kegiatan inventarisasi dan identifikasi objek tanah.

Dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang serta pengumpulan data masyarakat yang berhak dan objek pengadaan tanah. Data tersebut tidak hanya dikumpulkan oleh pihak Kantor Pertanahan saja, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kendala yang ditemui selama proses inventarisasi dan identifikasi. Hal tersebut menjadi dasar penulis untuk merumuskan masalah sebagai berikut yaitu pelaksanaan pengadaan tanah di setiap tahapan dan kendala yang terdapat pada tahap inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian secara lebih detail sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tahap inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen II di Kabupaten Temanggung?
2. Apa yang menjadi kendala dalam tahap inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah dan bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasinya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen II di Kabupaten Temanggung.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam tahap inventarisasi dan identifikasi objek serta upaya yang ditempuh untuk mengatasi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademik
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bahan kajian penelitian dan pengembangan pengetahuan terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Menjadi masukan dan sumber referensi bagi pelaksana pengadaan tanah khususnya Kementerian ATR/BPN sebagai ketua pelaksana dalam menyelesaikan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum baik di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional maupun universitas lainnya telah banyak dilakukan. Untuk menguji rencana penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka perlu dianalisis perbedaannya. Sebagai bukti atas kebaruan penelitian ini, maka dilakukan perbandingan dalam kajian literatur.

Untuk mengetahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka dilakukan perbandingan dengan penelitian serupa sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal-hal yang diperbandingkan meliputi nama peneliti, tahun penelitian, judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Hasil analisis terlampirkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5	6
1.	Ismi Khoirunisa 2017	Problematika Inventarisasi dan Identifikasi dalam Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Tegal	Memahami kegiatan inventarisasi dan identifikasi Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Tegal dan terdapat kendala yang tidak dapat selesai dalam waktu 30 hari.	Kualitatif deskriptif dan Yuridis empiris	Problematika inventarisasi dan identifikasi pada Jalan Tol Pejagan-Pemalang yaitu: 1. Patok batas bidang tanah yang belum terpasang. Upaya yang dilakukan adalah memasang patok bidang dengan dihadiri tetangga yang bersebelahan. 2. Inventarisasi ketika musim hujan menjadi kendala saat hujan turun. 3. Kesadaran masyarakat yang rendah terkait peralihan hak secara yuridis.

Tabel 1 (lanjutan hal 7)

No	Nama Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5	6
2.	Pramitha Ratnaning Putri 2018	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Di Kota Pekanbaru Dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami terkait pelaksanaan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Kota Pekanbaru dan Siak. 2. Memahami permasalahan dan penyelesaian pada pelaksanaan pengadaan tanah 	Kualitatif Normatif dan Empiris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dilakukan dengan merujuk pada PP No. 36 Tahun 2005 dan UU No. 2 Tahun 2012. 2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan tanah yang berada diatas tanah hak pakai yang diberikan kepada PT. CPI. b. Terdapat tanah dan bangunan milik masyarakat diatas tanah hak pakai PT.CPI yang merupakan tanah negara. c. Pengadaan tanah berada di kawasan hutan. d. Kawasan hutan yang dikuasai masyarakat. 3. Penyelesaian kendala yang dilakukan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Alih status lahan dari Kementerian Keuangan menjadi milik Kementerian PUPR. b. Memberikan ganti kerugian pada bangunan atau tanaman yang berada diatas tanah c. Menggunakan skema pinjam pakai kawasan hutan

Tabel 1 (lanjutan hal 8)

No	Nama Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5	6
3.	Rachma Zaini Winarda 2021	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo)	Membahas pelaksanaan dan kendala pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo di Wilayah Boyolali Tahun 2020.	Yuridis empiris	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan pengadaan tanah Jalan tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo pada Kabupaten Boyolali menggunakan UU No 2 Tahun 2012. Tahap pelaksanaan terdiri dari 5 tahapan. 2. Kendala ketika pelaksanaan pengadaan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Banyaknya sertifikat tanah yang menjadi agunan. b. Perbedaan perhitungan ganti rugi antara pemerintah dengan masyarakat. c. Perebutan pembagian harta warisan oleh ahli waris.
4.	Zalfa Dhea Fairuz Shofi 2022	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Solo-Yogya Di Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Solo-Yogya di Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten. 2. Memahami permasalahan & solusi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo Yogya 	Hukum empiris Kualitatif deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Tol Solo Yogya belum merujuk pada UU No 2 Tahun 2012 karena tidak terdapat musyawarah penetapan besaran ganti kerugian. 2. Permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Tol Solo-Yogya di daerah Kauman, Polanharjo, Klaten adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak ada musyawarah dalam penetapan ganti kerugian b. Terdapat masyarakat yang tidak sepatutnya dengan besaran ganti kerugian.

No	Nama Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5	6
5.	Hanifah Rahma Marista Prastyani 2023	Pelaksanaan Dan Problematika Dalam Inventarisasi Dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen II Di Kabupaten Temanggung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen II di Kabupaten Temanggung berdasarkan Permen ATR/Ka BPN No. 19 Tahun 2021. 2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam tahap inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah. 	Kualitatif Deskriptif dan Normatif Empiris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen II di Kabupaten Temanggung yang telah mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No 19. Tahun 2021. 2. Kendala yang terdapat dalam tahap inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah serta upaya penyelesaiannya adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Kekurangan berkas. b. Sengketa waris. c. Perubahan nama pihak yang berhak. d. Pemilik tanah yang tidak dapat dihubungi dan kepemilikan tanah absente. e. Sertipikat hilang dan tidak terdapat alas hak. f. Jual beli. g. Kekurangan jumlah tanaman dan bangunan.

					h. Perbedaan luas antara alas hak dan hasil pengukuran.
--	--	--	--	--	---

Sumber : Data Hasil Pengolahan Peneliti

1. Penelitian Ismi Khoirunisa melalui skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional dengan judul “Problematika Inventarisasi dan Identifikasi dalam Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Tegal” pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji tentang setiap tahapan dalam pengadaan tanah mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan serta kendala berupa patok batas bidang tanah yang belum terpasang, intensitas hujan yang tinggi, belum adanya kesadaran masyarakat terkait peralihan hak secara yuridis. Berdasarkan analisis komparasi tersebut diketahui bahwa antara penelitian Hanifah Rahma MP (2023) dengan Ismi Khoirunisa terdapat perbedaan yang signifikan, karena penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Rahma dilakukan di Kabupaten Temanggung yang mengacu pada Permen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2019 dan kendala berbeda yang dihadapi.
2. Penelitian Pramitha Ratnaning Putri melalui skripsi Universitas Gadjah Mada dengan judul “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Di Kota Pekanbaru Dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau” pada tahun 2018. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dilakukan dengan mengacu pada PP No. 36 Tahun 2005 dan terdapat kendala berupa tanah dan bangunan milik masyarakat diatas tanah hak pakai PT. CPI. Berdasarkan hasil komparasi tersebut diketahui bahwa antara penelitian Hanifah Rahma MP (2023) dengan Pramitha Ratnaning Putri terdapat perbedaan yang signifikan, karena penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Rahma mengkaji secara khusus tentang pelaksanaan dan kendala dalam inventarisasi dan identifikasi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rachma Zaini Winarda melalui jurnal dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo)” pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pengadaan tanah Jalan tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo pada Kabupaten Boyolali mengacu pada UU No 2 Tahun 2012 dan terdapat kendala terkait dengan banyaknya sertifikat tanah yang menjadi agunan,

perbedaan perhitungan ganti rugi antara pemerintah dengan masyarakat, dan perebutan pembagian harta warisan oleh ahli waris. Berdasarkan hasil komparasi tersebut diketahui bahwa antara penelitian Hanifah Rahma MP (2023) dengan Rachma Zaini Winarda terdapat perbedaan yang signifikan, karena penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Rahma mengkaji secara khusus tentang pelaksanaan dan kendala dalam inventarisasi dan identifikasi.

4. Penelitian Zalfa Dhea Fairuz Shofi tahun 2022 melalui skripsi Universitas Sebelas Maret dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Solo-Yogya Di Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten”. Peneliti menyatakan bahwa Pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Solo Yogya di Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten belum mengacu Undang-Undang No 2 Tahun 2012 karena tidak ada musyawarah penetapan besaran ganti. Berdasarkan hasil komparasi tersebut diketahui bahwa antara penelitian Hanifah Rahma MP (2023) dengan Zalfa Dhea Fairuz Shofi terdapat perbedaan yang signifikan, karena penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Rahma mengkaji secara khusus tentang pelaksanaan dan kendala dalam inventarisasi dan identifikasi.

Komparasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu telah memperlihatkan adanya perbedaan yang mendasar terutama dalam hal materi kajiannya, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengkaji terkait dengan penerapan UU Nomor 2 Tahun 2012 pada proses pelaksanaan pengadaan tanah yang sedang berlangsung dan kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian ini akan menyajikan tentang pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi serta kendala yang ditemukan dalam kegiatan tersebut dan upaya yang ditempuh untuk menghadapi kendala yang ada. Selain itu, lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Temanggung sedangkan penelitian sebelumnya berada di lokasi yang lain. Perbedaan lokasi memungkinkan adanya perbedaan karakteristik, tantangan, dan hambatan yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaannya.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan dan permasalahan yang dikaji maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen II di Kabupaten Temanggung setiap tahapnya telah mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No 19 Tahun 2021. Pelaksanaan pengadaan tanah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inventarisasi dan identifikasi dilakukan oleh Satgas A dan B. Satgas A membidang data fisik terkait dengan pengukuran trase dan bidang objek pengadaan tanah. Sedangkan Satgas B membidangi data yuridis terkait dengan administrasi pertanahan. Hasil dari inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah adalah Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif.
2. Kendala yang terdapat dalam tahap inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah serta upaya penyelesaiannya adalah:
 - a. Kekurangan berkas berupa kekurangan Surat Keterangan Waris, Alas hak dan SPPT PBB, Kartu Identitas, Surat Keterangan Beda Nama, Surat Kematian dan surat jual beli, tanda tangan pemohon.
Upaya penyelesaian: Dilakukan komunikasi dan koordinasi antara pemilik tanah, pihak desa, dan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan.
 - b. Sengketa waris antara pihak waris yang tanahnya belum dibagikan oleh sang pewaris.
Upaya penyelesaian: Masuk dalam pengadilan karena sudah tidak bisa di mediasi serta uang ganti kerugian dititipkan di pengadilan.
 - c. Perubahan nama pihak yang berhak karena perolehan tanah
Upaya penyelesaian: Permohonan pihak yang berhak di atasnamakan ahli waris atau dikembalikan keatas nama pemilik yang ada didalam alas hak.

- d. Pemilik tanah yang tidak dapat dihubungi dan beda domisili
Upaya penyelesaian: Domisili pemilik tanah yang tidak dapat dihubungi masih dekat maka pihak PPK turun langsung untuk mencari tanda tangan berkas sedangkan pemilik tanah yang beda domisili dapat dikuasakan ke keluarganya kecuali pada saat pembayaran ganti rugi.
- e. Sertipikat hilang dan tidak terdapat alas hak
Upaya penyelesaian: Melapor kepada pihak kepolisian dan kantor pertanahan terkait dengan sertipikat hilang. Terkait dengan bidang tanah yang tidak terdapat alas hak dapat dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik.
- f. Jual beli yang hanya ditandatangani oleh salah satu pemilik serta jual beli dibawah tangan yang sertipikatnya hilang
Upaya penyelesaian: Mediasi antar pihak untuk mengetahui penyebab kurangnya tanda tangan dan berkas dilengkapi dengan tanda tangan ahli waris sedangkan jual beli bawah tangan kepemilikan dikembalikan kepada pemilik awal karena jual beli dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum.
- g. Kekurangan jumlah tanaman dan bangunan
Upaya penyelesaian: Dilakukan penghitungan ulang dan didampingi pemilik tanah.
- h. Perbedaan luas antara alas hak dan hasil pengukuran
Upaya penyelesaian: Memberikan penjelasan kepada pihak yang bersangkutan terkait penyebab perbedaan luas dan luas yang digunakan adalah luas hasil pengukuran.

B. Saran

1. Hendaknya dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi memperhatikan jumlah personil dengan luas bidang seperti halnya pada satgas B dari Dinas Pertanian yang dirasa kurang karena sebagian besar tanah yang terkena objek pembangunan jalan tol adalah tanah pertanian. Hal ini mengakibatkan adanya bidang tanah yang tanamannya masih

kurang. Selain itu, perlu diperhatikan lagi terkait dengan personil yang diturunkan kelapangan yang seharusnya personil dengan usia produktif atau muda yang lebih cermat dan teliti dalam penghitungan di lapangan.

2. Pelaksanaan penghitungan tanaman dilapangan seharusnya diberi tanda seperti di cat, hal ini bertujuan untuk mengetahui tanaman mana yang sudah dilakukan perhitungan untuk menghindari kekurangan jumlah tanaman.
3. Dalam pelaksanaan pengukuran seharusnya Pelaksana Pengadaan Tanah menyediakan nomor untuk memberikan tanda pada setiap bidangnya. Nomor tersebut digunakan menandai bidangan dengan cara mengambil foto antara objek dengan subjek tanah. Hal ini untuk mempermudah dalam proses pemberian nomor urut bidang serta sinkronisasi data antara data yuridis dengan data fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, S.H., M. H. 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dr. Muhaimin, SH., M. H. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.
- Drs. Darajat Muhammad Jaelani, M. S. 2020, *Permasalahan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Solusinya*, SIP Publishing, Banyumas.
- Moleong, L. J. 2007, *Metode penelitian kualitatif*.
- Nugroho, A. 2020, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*, Gramasurya, Yogyakarta.
- Prof.Dr.Sugiyono 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sitorus, O. & Limbong, D. 2004, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sitorus, O., Sitepu, C. & Sauni, H. 1995, *Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, Dasamedia Utama, Jakarta.
- Soemardjono, M. S. 2007, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Sumardjono, M. S. W. 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Utami, W. & Sarjita (2021) *Pengadaan Tanah Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dari Masa Ke Masa*, STPN Press, Yogyakarta.

Jurnal

- Arifah, W. P. & Nora Eka Putri 2021, 'Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin dari Aspek Pengadaan Tanah', *Jurnal Niara*, vol. 13 no.2, hlm. 23–28, dilihat pada 29 Maret 2023, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1936092&val=9883&title=Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin dari Aspek Pengadaan Tanah](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1936092&val=9883&title=Implementasi%20Pembangunan%20Jalan%20Tol%20Ruas%20Padang-Sicincin%20dari%20Aspek%20Pengadaan%20Tanah).
- Atikah, N. 2022, 'Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia', *Notary Law Journal*, vol. 1 no. 3, hlm. 263–289, dilihat pada 5 April 2023, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/29>.
- C.Sompie, I. 2017, 'Pengadaan Tanah Secara Normatif Untuk Infrastruktur Jalan Tol Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum', *Lex Et Societatis*, vol.10, hlm. 123–130. dilihat pada 6 Maret 2023, [https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance Notebook 2.6 Smoke.pdf](https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance%20Notebook%202.6%20Smoke.pdf).
- Cahyani, C. M. & Rahman, A. 2021, 'Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, vol. 1 no. 2, hlm. 160–168. dilihat pada 5 April 2023, <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/269>.
- Dinata, I. W. W., Suwitra, M. & Sutama, I. N. 2021, ‘Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Adat Saren , Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem’, *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2 no.2, hlm. 435–441, dilihat pada 28 Maret 2023, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>
- Enggartiaso, D., Setiowati & Martanto, R. 2021, ‘Problematisa Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airport’, *Jurnal Tunas Agraris*, vol. 4 no.1, dilihat pada 20 Februari 2023, <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/download/134/130>.
- Hamzah Arhan, AR, A. M. and Alauddin, A. 2021, ‘Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pelaksanaan Pembangunan Pelebaran Jalan Raya Di Sulawesi Selatan (Studi Pembangunan Pelebaran Jalan Raya Trans Nasional Maros-Barru)’, *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 3 no.1, hlm. 21–36. Dilihat pada 30 Maret 2023 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2198257&val=19168&title=Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pelaksanaan Pembangunan Pelebaran Jalan Raya Di Sulawesi Selatan Studi Pembangunan Pelebaran Jalan Raya Trans Nasional>.
- Jarwadi 2018, ‘Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Presiden No.148 Tahun 2015 (Studi Kasus Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol)’, *Dinamika Hukum*, vol. 9 no.3, hlm. 100–120, dilihat pada 18 Maret 2023. https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4305/3415.
- Mukau, R. A. 2017, ‘Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus Jalan Tol Manado Bitung)’, *Lex A*, vol. V no.7, hlm. 64–71, dilihat pada 4 Maret 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/17541/17073>.
- Purwaningsih, E. & Rahmanto, D. 2019, ‘Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Trans Sumatera’, *Jurnal Lex Librum*, Vol. VI no. 2, hlm. 65–84, dilihat pada 2 April 2023. <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/download/140/pdf>.
- Putra, J. K., Wulan, S. E. R. & Usman, U. 2019, ‘Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan -Coastal Roar Di Kabupaten Penajam Paser Utara’, *Jurnal de Jure*, vol. 11 no. 2, hlm. 39–52, dilihat pada 30 Maret 2023, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1648731&val=15052&title=penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan>

jalan lingkar perkantoran-coastal road di kabupaten penajam paser utara.

- Roring, R. 2017, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997', *Lex Crimen*, vol. VI no.5, hlm. 58–65, 3 April 2023. <https://www.neliti.com/id/publications/150450/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-hak-atas-tanah-sebagai-bukti-kepemilikan-ha>.
- Rory, Y. D. R., Ngangi, C. R. & Memah, M. Y. 2018, 'Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung Di Kabupaten Minahasa Utara', *Agri-Sosioekonomi*, vol. 14 no. 1, hlm. 355–370, dilihat pada 27 Februari 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jisep/article/view/19585>.
- Satriya, N. F. 2020, 'Tantangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur jalan lintas selatan kabupaten kulon progo', *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, dilihat pada 27 Maret 2023, [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/33715/Naskah Publikasi .pdf?sequence=12&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/33715/Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y).
- Sepriyanto 2022, 'Kendala Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Study Kasus Pada Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang)', *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, vol. 1 no. 1. dilihat pada 28 Maret 2023. <https://snip.eng.unila.ac.id/ojs/index.php/snip/article/view/127/116>
- Simamora, B. 2017, 'Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai', *Jurnal Hukum Respublica*, vol. 17 no. 1, hlm. 170–188, dilihat pada 3 April 2023. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1455/1017>.
- Sinilele, A. 2017, 'Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makasar', *Jurnal Al-Qadau*, hlm. 1–24, dilihat pada 2 April 2023. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/4972/4420>.
- Suddin, E. N., Suparno, S. & Subarkah, S. 2018, 'Model Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol (Praktik Baik/Best Practice Pembebasan Tanah Untuk Jalan Tol Trans Jawa Ruas Solo – Mantingan I Di Kabupaten Karanganyar)', *Jurnal Suara Keadilan*, vol. 19 no. 2, hlm. 51–61, dilihat pada 29 Maret 2023, <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/3230>.
- Sudirman, S. (2014) 'Pembangunan Jalan Tol Di Indonesia : Kendala Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Dan Gagasan Upaya Penyelesaiannya', *Jurnal Bhumi*, Vol. 40, hlm. 522–544, dilihat pada 28 Maret 2023. <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/189/169>
- Suhartoyo & Madani, S. I. 2021, 'Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol', *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 4 no. 2, hlm.

- 2621–2781, dilihat pada 17 Maret 2023. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11428>.
- Sukarya, D. R., Baharuddin, H. & Ilyas, M. 2020, ‘Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar’, *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 2 no.2, hlm. 38–51, dilihat pada 27 Maret 2023. <https://sovereign.penerbitsign.com/index.php/sjih/article/view/v2n2-3/30>.
- Supit, E. H., Lasut, R. & Olii, A. 2021, ‘Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum’, *Lex Administrasi*, vol. IX no. 4, hlm. 70–77, dilihat pada 3 April 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33316/31511>.
- Supriyanto, G. 2017, ‘Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang - Semarang Seksi II di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang’, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 6, dilihat pada 1 April 2023 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/14618>.
- Tenong, S., Maroa, M. D. & Setiawan, R. 2021, ‘Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021’, *Jurnal Yustisiabel*, vol. 5 no. 2, hlm. 194–210, dilihat pada 23 Maret 2023. doi: 10.32529/yustisiabel.v5i2.1279.
- Utomo, S. 2020, ‘Problematika Proses Pengadaan Tanah’, *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, vol. 5 no. 2, hlm. 20–36, dilihat pada 24 Maret 2023. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/8452/4852>.
- Yusrizal, M. 2017, ‘Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum’, *De Lega Lata*, vol. 2 no. 1, hlm. 113–138, dilihat pada 28 Maret 2023. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1143>

Skripsi

- Desmirawati D 2005, ‘Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Umum Di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur’, Skripsian pada Perpetaan Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Husni 2013, ‘Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelebaran jalan Dua Jalur Banda Aceh-Medan (Studi Di Kecamatan karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh)’, Skripsian pada Perpetaan Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Khoirunisa I 2017, ‘ Problematika Inventarisasi dan Identifikasi Dalam Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Tegal’ Skripsian pada Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Liszanarko R.D.K 2006, ‘Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalur

- Lintas Selatan Di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur’, Skripsian pada Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Manurung M.M.T 2012, ‘Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Deli Serdang’, Skripsian pada Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Putri P.R 2018, ‘Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau’, Skripsian pada Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
- Reyanta Y. P 2018, ‘Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Kabupaten Siak’, Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta
- Rini T. S 2013, ‘Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Hambatan,, Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pengadaan Tanah Untuk jalan Tol di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur)’, Skripsian pada Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Saba F.K 2016, ‘Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Luar Gorontalo/*Gorontalo Outer Ring Road (GOOR)* (Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo) Skripsian pada Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Setijaningrum R 2005, ‘Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar (Ring Road) Barat Di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur’, Skripsian pada Perpetaan Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Shofi Z.D.F 2022, ‘Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Solo-Yogya Di Daerah Kauman, Polanharjo, Klaten’, Skripsian pada Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Publikasi Pemerintah

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Pengaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri ATRR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Website

- Alfath, A. (2022) 'Warga Temanggung Siap Hadapi Perubahan Imbas Tol Jogja-Bawen', *Radar Semarang*. Available at: <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/temanggung/2022/12/27/warga-temanggung-siap-hadapi-perubahan-imbis-tol-jogja-bawen/>.
- Irawan, Candra 2022, 'Pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta Lintasi Temanggung, Bupati Al-Khadziq Ajukan Perubahan Perda RTRW', *Info Temanggung.com*, web di posting pada 23 Desember, dilihat pada 22 Februari 2023, <https://temanggung.pikiran-rakyat.com/temanggung/pr-2616005230/pembangunan-tol-bawen-yogyakarta-lintasi-temanggung-bupati-al-khadziq-ajukan-perubahan-perda-rtrw>
- Kencana, M.R Bayu 2022, 'Daftar Lengkap 6 Seksi Tol Jogja-Bawen, Target Selesai 2025', *Liputan 6.com*, web di posting pada 07 Agustus, dilihat pada 22 Februari 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5035551/daftar-lengkap-6-seksi-tol-jogja-bawen-target-selesai-2025>
- Rko 2022, 'Tol Bawen-Yogyakarta Mulai Dibangun', *PU.net*, web di posting pada 30 Maret, dilihat pada 31 Maret 2023, <https://binamarga.pu.go.id/index.php/berita/tol-bawen-yogyakarta-mulai-dibangun>
- Wali M 2022, 'Masyarakat Temanggung Siap Menyambut Perubahan dan Kemajuan usai Terkena Dampak Tol Jogja-Bawen', *iNews Temanggung.id*, web di posting pada 27 Desember, dilihat pada 22 Februari 2023, <https://temanggung.inews.id/read/230784/masyarakat-temanggung-siap-menyambut-perubahan-dan-kemajuan-usai-terkena-dampak-tol-jogja-bawen>